



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELANGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Tempat pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan atau prasarana diluar Pelabuhan Perikanan

dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang.

8. Penyelenggara pelelangan ikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.
9. Pengelola TPI adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan pelelangan ikan.
10. Kepala TPI adalah orang yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan operasional di TPI.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
13. Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.
14. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

Bagian Kesatu Pelaksana Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah bangunan TPI.
- (4) Kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan TPI, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penunjukan koperasi atau badan usaha yang bergerak di bidang Perikanan.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI terdiri atas:

- a. Penyelenggara Pelelangan ikan;
- b. Nelayan; dan
- c. Pemasar Perikanan.

Pasal 5

Penyelenggara Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyeleksi pemasar perikanan dengan memperhatikan persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter.
- b. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan dan ditransaksikan di TPI.
- c. melaksanakan pelelangan ikan di TPI dengan prinsip pelayanan prima;

- d. memungut dan menyetorkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga stabilitas harga;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai kewajiban untuk:

- a. membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI;
- b. menjaga mutu ikan hasil tangkapan; dan
- c. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI.

Pasal 7

- (1) Pemasar Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai kewajiban untuk:
 - a. datang ke TPI sebelum waktu operasional TPI dimulai;
 - b. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI;
 - c. memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki kartu peserta lelang;
 - e. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara TPI; dan
 - f. menyetorkan uang jaminan.
- (2) Pemasar perikanan yang menjadi pemenang lelang harus membayar lunas dengan dana yang diambil dari uang jaminan yang telah disetor sebelum lelang dimulai.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan, Nelayan dan Pemasar Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lokasi TPI

Pasal 9

- (1) TPI merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.

- (2) Dalam hal TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di pangkalan pendaratan Ikan.
- (4) Lokasi TPI di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional TPI

Pasal 10

- (1) TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI dibantu oleh:
 - a. kasir;
 - b. pencatat;
 - c. juru lelang;
 - d. juru timbang; dan
 - e. penata usaha.
- (3) Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pengelola TPI.
- (4) Kepala TPI beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pengelola TPI.
- (5) Syarat penetapan Kepala TPI beserta pembantunya ditentukan oleh pengelola TPI dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila pengelolaan TPI dikerjasamakan.
- (6) Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat rencana tahunan dan laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelelangan Ikan

Pasal 11

- (1) Ikan laut hasil tangkapan Nelayan yang didaratkan di wilayah Daerah Kabupaten wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi Nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. kegemaran atau hobi; dan
 - c. penelitian atau riset.
- (3) Pemasar Perikanan wajib melakukan transaksi jual beli ikan dengan nelayan di TPI.
- (4) Penjualan Ikan laut secara lelang di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme Pelelangan Ikan merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan didaratkan di pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
- (3) Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:
 - a. ikan yang akan dilelang;
 - b. pemilik Ikan;
 - c. juru lelang; dan
 - d. pemasar perikanan yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.
- (4) Pelaksanaan mekanisme Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. luring; dan
 - b. daring.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mekanisme Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. penelitian; dan
 - f. pengembangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan TPI, penyelenggara harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan berupa:
 - a. data atau informasi Ikan yang masuk ke TPI berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan
 - b. nilai Ikan yang ditransaksikan di TPI.
- (5) Untuk pengawasan distribusi ikan hasil tangkapan Nelayan yang di bawa keluar Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan tempat pemeriksaan dokumen di daerah perbatasan.
- (6) Tempat pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem data dan informasi Ikan yang masuk ke TPI berupa:
 - a. jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut ikan; dan
 - b. nilai Ikan yang ditransaksikan di TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 10/156/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas TPI. Pengelolaan TPI yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pengembangan dan pembangunan TPI dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi TPI.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah. Kabupaten Pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. Dalam praktek, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Permasalahan tersebut nampak dalam:

1. Kabupaten Pangandaran belum memiliki pelabuhan resmi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 yaitu terdapat 8 (delapan) rencana pangkalan pendaratan perikanan (PPI). Dari kedelapan rencana pembangunan PPI tersebut, sampai saat ini baru 2 (dua) Pelabuhan yang sedang dalam tahap pembangunan. Dengan demikian TPI yang merupakan salah satu fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan belum dapat terlaksana;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyediakan fasilitas berupa TPI untuk transaksi pelelangan. Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten telah memfasilitasi TPI, penjualan hasil tangkapan ikan banyak dilakukan Nelayan dan masyarakat di tempat sandaran kapal atau di pangkalan liar.
3. Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengaturan terkait dengan TPI melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena kurangnya daya ikat dan penegakan pengaturan melalui peraturan bupati.

Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik Pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk pengaturan Kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI secara tersendiri dalam peraturan daerah, sehingga dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki landasan Sosiologis bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ika serta sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan berupa ikan dalam harga yang wajar dan juga memfasilitasi Nelayan untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk dalam hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Selain itu, dengan ruang yang diciptakan, Peraturan Daerah dapat menjangkau beragam khalayak untuk melakukan transaksi jual beli di TPI. Dengan demikian, Peraturan Daerah turut menjamin terciptanya perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI meliputi:

1. tersedianya regulasi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran;
2. terwujudnya kepastian hukum bagi keberadaan TPI sebagai fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terwujudnya misi Kabupaten Pangandaran dalam membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan serta membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing; dan
4. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelelangan ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pangkalan Pendaratan Ikan” adalah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) gross tonnage;
3. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
4. mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gross tonnage; dan
5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.

b. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “luring” adalah terputus dari jejaring komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daring” adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10